

Implikasi *Other Comprehensive Income* IFRS pada Perpajakan Indonesia

Authors:

Prianto Budi Saptono¹
Ismail Khozen²

Affiliations:

¹Departemen Administrasi
Fiskal, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas
Indonesia, Indonesia
²Pratama-Kreston Tax Research
Institute, Indonesia

Corresponding Author:

Prianto Budi Saptono

Emails:

prianto.saptono@ui.ac.id¹
ismaikhozen@gmail.com²

Article History:

Received: April 6th, 2022
Revised : November 15th, 2022
Accepted: Desember 22nd, 2022

How to cite this article:

Saptono, P. B., & Khozen, I.
(2022). Implikasi *Other
Comprehensive Income* IFRS
pada Perpajakan Indonesia.
*Organum: Jurnal Saintifik
Manajemen dan Akuntansi*,
5(2), 218-234. doi:
<https://doi.org/10.35138/organum.v5i2.256>

Journal Homepage:

<http://ejournal.winayamukti.ac.id/index.php/Organum/index>

Copyright:

© 2022. Published by
Organum: Jurnal Saintifik
Manajemen dan Akuntansi.
Faculty of Economics and
Business. Winaya Mukti
University.



Abstract. *In Indonesia, the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 1 does have guidelines about Other Comprehensive Income (OCI). Tax issues usually arise when an entity seeks to reconcile any type of OCI with the definition of income under Income Tax Law Article 4 paragraph (1). This research aims to analyze the implication of OCI on the income tax environment in Indonesia. This study use a qualitative methodology with the data mainly acquired from literature and in-depth interviews. To guarantee that the principle of ability to pay is upheld, each components of OCI demand separate treatments. According to the findings, Indonesian income tax regulations on OCI components could be based on realization, mark-to-market, or a hybrid of these approaches. Gains and losses from financial statement translation of international business activity might be taxed through realization taxation. Hybrid taxation better serve the unrealized gains and losses of fixed assets and intangible asset changes in revaluation surplus. It is preferable to use the mark-to-market approach if the tax authorities has given its consent for the revaluation to be carried out. Realization taxation should be imposed on the remaining components as well. Some policy recommendations, as a result of our findings, for the development of future tax policies are highly encouraged.*

Keywords: *Income tax; other comprehensive income; fair value.*

Abstrak. Pengaturan mengenai *Other Comprehensive Income* (OCI) di Indonesia diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1. Isu pajak umumnya timbul ketika entitas berkepentingan untuk membandingkan pengertian OCI dengan cakupan definisi penghasilan berdasarkan Pasal 4 UU Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi OCI terhadap aspek PPh di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan terutama dari literatur dan wawancara mendalam dipilih untuk penelitian ini. Penelitian ini bermuara pada serangkaian rekomendasi tentang bagaimana menetapkan opsi pajak yang paling sesuai untuk OCI. Temuan kami mendapati bahwa atas komponen OCI yang berbeda perlu diperlakukan secara berbeda pula agar prinsip *ability to pay* terpenuhi. Berdasarkan temuan penelitian ini, peraturan PPh di Indonesia atas komponen OCI dapat didasarkan pada realisasi, *mark-to-market*, atau *hybrid* dari kedua metode tersebut. Keuntungan dan kerugian translasi laporan keuangan dari kegiatan bisnis internasional dapat dikenakan pajak melalui pendekatan realisasi. *Unrealized gains/losses* dari aset tetap dan perubahan aset tidak berwujud dalam surplus revaluasi lebih baik menggunakan pendekatan *hybrid*. Sedangkan pendekatan *mark-to-market* sebaiknya digunakan jika otoritas pajak telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan revaluasi. Pendekatan realisasi sebaiknya dikenakan pada komponen OCI di luar yang telah disebutkan. Beberapa rekomendasi kebijakan, sebagai hasil temuan kami, sangat dianjurkan untuk pengembangan kebijakan perpajakan ke depan.

Kata Kunci: Pajak penghasilan; penghasilan komprehensif lain; nilai wajar.

Pendahuluan

Sejak tahun 1983 ketika perpajakan dengan sistem *self-assessment* diterapkan untuk pertama kalinya, pembukuan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh)

atau akuntansi pajak mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Untuk periode 1984-2000, standar akuntansinya mengacu pada Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984 (Ikatan Akuntan Indonesia, 1984) yang menjadi tonggak kedua sejarah perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Untuk periode 2001-2011, akuntansi pajak untuk penghitungan PPh Badan mengacu pada PSAK yang disahkan pada tahun 1994. Meskipun PSAK terus mengalami revisi sesuai dengan perkembangan *International Accounting Standards* (IAS) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC), paradigma akuntansi keuangan tidak berubah. Pada periode ini paradigma akuntansi pajak yang tertuang di dalam ketentuan PPh sejalan dengan pendekatan akuntansi keuangan.

Ketentuan pembukuan (akuntansi pajak) masih tetap mengacu pada UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah berlaku sejak 1984, meskipun *International Financial Reporting Standards* (IFRS) telah dikonvergensi ke PSAK di Indonesia. Ketentuan pembukuan tersebut diatur di Pasal 28 ayat (7) UU KUP yang menyatakan bahwa “*Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang*”. Untuk pengaturan pemajakan berbasis penghasilan, rujukan peraturan pajak sebelum dan setelah konvergensi IFRS juga tidak mengalami perubahan. Pajak atas penghasilan masih menggunakan UU PPh 1984 (UU No. 7/1983) yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir melalui UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Permasalahan yang paling mendasar yang muncul dari konvergensi IFRS adalah karena paradigma akuntansi keuangan berbasis IFRS berubah secara

radikal (Freedman, 2004) dan revolusioner (Shortridge & Smith, 2009). Berdasarkan literatur, di antara perubahan radikal tentang sistem akuntansi yang diakibatkan oleh IFRS adalah kualitas informasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS lebih berlandaskan *Fair Value Accounting* (FVA), bukan lagi *Historical Cost Accounting* (HCA) (International Accounting Standards Board, 2013). pergeseran dari HCA ke FVA terjadi ketika sebelumnya muncul perdebatan selama berpuluh-puluh tahun tentang kualitas informasi yang dihasilkan dari kedua metode akuntansi tersebut dan informasi tersebut disajikan kepada investor atau pengguna laporan keuangan lainnya (Greenberg, et al., 2013).

Regulasi mengenai *Other Comprehensive Income* (OCI) di Indonesia yang berada di bawah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 dan sudah konvergen dengan IAS 1: *Presentation of Financial Statements*, termasuk di antara standar yang memengaruhi lanskap perpajakan. Berdasarkan PSAK 1, OCI memuat penghasilan dan beban beserta penyesuaian reklasifikasinya, yang pengakuannya tidak di laba rugi seperti diizinkan maupun dipersyaratkan di dalam SAK yang berlaku. Di Indonesia, laporan laba rugi sejak tahun 2012 telah mengacu pada konvergensi IFRS dan didasarkan pada akuntansi nilai wajar. Namun demikian, akuntansi pajak untuk menghitung pajak penghasilan tetap mengacu pada UU KUP dan UU PPh yang masih mengacu pada akuntansi secara historis.

Persoalan biasanya muncul ketika entitas berkepentingan untuk membandingkan pengertian OCI dengan cakupan definisi penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Seperti diketahui, beleid tersebut mengatur bahwa penghasilan memiliki lima komponen. Komponen pertama adalah “*tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk*

Apa pun,” yang mengacu pada *accretion concept of income*. Komponen kedua adalah “diterima atau diperoleh,” yang mengacu pada waktu pengakuan (*cash basis & accrual basis*). Komponen penghasilan yang ketiga adalah “berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia” yang mengacu pada sistem perpajakan global. Komponen keempat adalah “untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak,” mengadopsi model S-H-S (Schanz-Haig-Simon). Kelima adalah “dengan nama dan dalam bentuk apa pun,” yang mengacu pada konsep *substance over form*. Menurut Mansury (1994), pasal tersebut mengadopsi konsep S-H-S, yang memungkinkan adanya konsep *ability-to-pay*. Konsep ini mendorong agar fiskus di dalam melakukan pemungutan pajak memerhatikan kemampuan finansial penduduk (Nurmantu, 2005).

Berdasarkan kelima komponen penghasilan dalam UU PPh, komponen OCI dapat menjadi objek pajak penghasilan meskipun masih berupa keuntungan yang belum terealisasi. Hanya saja, jika keuntungan yang belum direalisasi dianggap sebagai penghasilan kena pajak, maka akan tidak sesuai dengan prinsip *ability to pay*. Hal ini dikarenakan wajib pajak sudah diharuskan membayar pajak untuk penghasilan yang belum terealisasi. Demikian pula ketika ada pengakuan kerugian yang belum direalisasi di OCI, biaya ini tidak memenuhi konsep biaya seperti yang diatur di UU PPh Pasal 6 ayat (1). Atas dasar persoalan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan konsep tentang OCI, termasuk menganalisis perlakuan akuntansi dan pajaknya. Tujuan berikutnya dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada otoritas pajak di Indonesia mengenai pengaturan PPh atas OCI yang paling sesuai dengan karakteristik masing-masing penghasilan pada komponen OCI.

Metode Penelitian

Penelitian dengan tujuan untuk memahami OCI dan implikasi perpajakannya di Indonesia ini termasuk penelitian kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah kami rancang, kami melakukan analisis deskriptif terhadap data tekstual yang terkait dengan OCI dan prinsip perpajakan terkait. Dalam penelitian ini, kami menganalisis bahan dokumenter dan kumpulan pernyataan menurut metode analisis dokumen sebagaimana yang dilakukan Grady (1998). Menurut Grady (1998), keunggulan utama analisis dokumen adalah akurasi karena catatannya jelas dan tersedia.

Data penelitian yang kami gunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah dokumen terkait akuntansi dan pajak. Dokumen akuntansi terdiri dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang dipelopori oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) dan Ikatan Akuntan Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia), PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, buku-buku, serta artikel jurnal ilmiah. Sedangkan dokumen perpajakan terdiri dari buku-buku tentang perpajakan, jurnal ilmiah terkait dengan akuntansi perpajakan dan undang-undang perpajakan serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain analisis dokumen, Grady (1998) juga menyatakan bahwa output penelitian menjadi lebih baik jika mengkombinasikan observasi dan wawancara atau analisis dokumen.

Menurut Sale et al. (2002), meskipun teknik penelitian wawancara mendalam tidak mewakili populasi yang besar, namun informan kunci dalam wawancara mendalam dapat memberikan informasi penting dan berguna untuk penelitian. Oleh karena itu, kami juga menerapkan wawancara mendalam dengan lima narasumber utama dengan kualifikasi *Chartered Accountant* (CA). Mereka berasal dari berbagai latar belakang, seperti pembuat kebijakan

(Informan 1), penyusun standar akuntansi keuangan (Informan 2), akademisi (Informan 3), konsultan pajak (Informan 4), dan wajib pajak (Informan 5).

Wawancara yang kami lakukan bertujuan untuk memahami implikasi pajak pada komponen OCI setelah konvergensi IFRS. Kami kemudian melakukan analisis tematik pada pertanyaan terbuka dalam pedoman wawancara. Dalam menganalisis data, kami menggunakan pendekatan analisis tematik dari Miles & Huberman (2014). Kami secara independen menganalisis jawaban para informan dan kemudian secara bersama-sama membandingkan catatan untuk mencapai konsensus tentang tema dan pola utama yang diperoleh dari data lapangan.

Hasil dan Pembahasan

OCI dalam Lingkup Konseptual

Sejumlah penelitian telah mencoba untuk fokus membahas *Other Comprehensive Income* (OCI) sebagai bagian dari laporan laba rugi komprehensif (Bradbury, 2016; Detzen, 2016; Graham & Lin, 2018; Mulford & Babinets, 2018; Park, 2018). OCI berasal dari perdebatan sejarah tentang laporan kinerja di sebagian besar abad ke-20 (Rees & Shane, 2012). Dalam hal ini, Paton dan Littleton (1940, p. 102) menyinggung masalah “*all-inclusive income statement*” (juga dikenal sebagai “*clean-surplus*”), seperti dikutip di bawah ini. Selanjutnya, US GAAP menindaklanjuti apa yang mereka kemukakan tersebut. Selain US GAAP, IFRS juga mengakui konsep pendapatan “*all-inclusive concept of income*” tersebut.

“... *all determinants of income in the broadest sense—including unusual and irregular factors—should be reported in the income statement before the net results are passed to the stock-equity section of the balance sheet*” (Paton & Littleton, 1940, p.102).

Konsep “*all-inclusive income statement*” menyiratkan bahwa catatan semua pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian ada dalam laporan laba rugi (Detzen, 2016). Konsep tersebut dipandang lebih berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi pelaku pasar daripada kinerja operasi saat ini (Park, 2018). Namun, konsep tersebut berbeda dengan konsep penghasilan yang mengecualikan pos-pos tersebut dari laba bersih, seperti pos-pos luar biasa dan tidak berulang yang disebut “*current operating results*” atau “*dirty-surplus*” (Bellandi, 2012). Pelaporan pendapatan merupakan inti dari pengukuran kinerja yang menjadi inti dari akuntansi (Bradbury, 2016). Laba bersih adalah indikator kinerja utama dalam laporan laba rugi (Detzen, 2016). Namun, para analis dan investor melihat bahwa laba bersih belum memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan suatu perusahaan (Mulford & Babinets, 2018) sedangkan perusahaan sendiri masih banyak yang mempersepsikan informasi keuangan sebagai segmen yang lebih penting dibanding non-keuangan (Fakhriyyah & Hidayati, 2021). Oleh karena itu, muncul OCI menjadi bagian dari laba rugi komprehensif.

OCI diposisikan di luar pos-pos yang menghasilkan laba neto tersebut dan menjadi suatu pos (*repository*) yang menampung transaksi-transaksi karena satu dan lain hal tidak dimasukkan ke dalam pos-pos laba rugi (Detzen, 2016). Komposisi OCI terus mengalami perkembangan sebagai akibat dari kondisi makroekonomi (ekonomi global) maupun mikroekonomi (internal perusahaan) (Black, 2016; Rees & Shane, 2012). Secara umum, komponen OCI terdiri dari *unrealized gains/losses* yang berasal dari fluktuasi nilai aset dan liabilitas perusahaan (Park, 2018). Jika sudah terjadi *realized gains/losses*, posisi untung/rugi tersebut tidak lagi di OCI, tetapi masuk ke bagian laba rugi (Jones & Smith, 2011). OCI tidak mengindikasikan

realisasi kekayaan (Graham & Lin, 2018).

Dari sisi konsep, kerangka konseptual yang diterbitkan *International Accounting Standards Board* (IASB) tidak membahas konsep dasar untuk penghasilan komprehensif lainnya (Bradbury, 2016). OCI dianggap sebagai hasil kompromi dari penggunaan basis pengukuran nilai kini (*current values*) di neraca/laporan posisi keuangan (Detzen, 2016). Ketika untuk pertama kalinya OCI dimasukkan sebagai bagian dari laba rugi komprehensif oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB) di tahun 1997, OCI didefinisikan bukan sebagai konsep, tapi sebagai suatu praktik kompromistis yang kemudian terinstitusionalisasi tanpa kejelasan pengertian (Detzen, 2016).

Pada tahun yang sama, FASB menerbitkan beberapa *Statement of Financial Accounting Standard* (SFAS) yang mensyaratkan *unrealized gains/losses* disajikan di laporan laba rugi (Rees & Shane, 2012), salah satunya adalah *SFAS 130 Reporting Comprehensive Income*. Di dalam SFAS tersebut, ada tiga opsi penyajian OCI: (1) OCI disajikan di bagian bawah dari laporan laba rugi komprehensif; (2) OCI dilaporkan terpisah dari laporan laba rugi komprehensif; atau (3) OCI digabungkan dengan laporan perubahan ekuitas. Dasar pertimbangan FASB mengacu pada ketidakpastian bawaan (*inherent uncertainty*) tentang hubungan antara *unrealized gains/losses* dan arus kas masa depan yang akhirnya terealisasi. Akhirnya, langkah FASB di SFAS 130 diikuti IASB melalui amandemen IAS 1 *Presentation of Financial Statement* yang kemudian diadopsi ke dalam PSAK 1 di September 2007. Akan tetapi, IASB hanya mengadopsi opsi pertama dan kedua di SFAS 130.

Menurut Alibhai et al. (2020), OCI adalah pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi), yang pengakuannya tidak dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan

oleh IFRS lainnya. Komponen OCI terdiri dari (1) perubahan surplus revaluasi berdasarkan IAS 16 dan 38; (2) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program imbalan pasti berdasarkan IAS 19; (3) keuntungan dan kerugian translasi (IAS 21); (4) keuntungan dan kerugian pengukuran kembali aset keuangan instrumen ekuitas berdasarkan IFRS 9; dan (5) porsi efektif keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam lindung nilai arus kas berdasarkan IFRS 9.

Perlakuan Akuntansi pada OCI di Indonesia

Untuk penerapan OCI di Indonesia, komponen OCI memuat sebagian dari pendapatan komprehensif entitas dari ventura bersama dan asosiasi yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas. OCI juga memiliki komponen berbeda baik yang tidak direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi maupun yang direklasifikasi ketika memenuhi persyaratan tertentu. Komponen lain dalam OCI terdiri dari pendapatan atau beban yang pengakuannya bukan dalam laba rugi seperti dipersyaratkan SAK lainnya (Mirza & Ankarath, 2013). Seperti dikemukakan oleh Elliott dan Elliott (2017), contoh komponen OCI lainnya adalah komponen keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi yang dihasilkan dari perubahan nilai wajar aset/liabilitas. Beberapa contoh konkrit dari komponen OCI lainnya adalah:

- a) komponen *unrealized gains/losses* dari perubahan nilai wajar aset tetap berdasarkan PSAK 16 Aset Tetap;
- b) komponen *unrealized gains/losses* dari perubahan nilai wajar aset tidak berwujud berdasarkan PSAK 19 Aset Tidak Berwujud;
- c) komponen *unrealized gains/losses* dari perubahan revaluasi investasi ekuitas berdasarkan nilai wajar berdasarkan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang mulai tahun 2020

- digantikan oleh PSAK 71 Instrumen Keuangan;
- d) komponen laba/rugi dari perhitungan aktuarial untuk iuran imbalan pasti berdasarkan PSAK 24 Imbalan Kerja; dan
- e) komponen keuntungan/kerugian penjabaran laporan keuangan atas kegiatan usaha luar negeri berdasarkan PSAK 10 Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.

Komponen keuntungan/kerugian yang belum direalisasi berdasarkan PSAK 16, PSAK 19, dan PSAK 71 mengacu pada pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap (PSAK 16), aset tidak berwujud (PSAK 19), dan instrumen keuangan (PSAK 71), sebagaimana akan dibahas pada pembahasan di bawah ini. Komponen-komponen tersebut diukur berdasarkan nilai wajar, di mana metodologi pengukurannya mengacu pada PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014). PSAK 68 adalah adopsi dari IFRS 13 Pengukuran Nilai Wajar. PSAK 68 bertujuan untuk mendefinisikan nilai wajar, menyediakan kerangka kerja untuk mengukur nilai wajar jika PSAK lain mengatur pengukuran komponen laporan keuangan berdasarkan nilai wajar, dan membuat persyaratan pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengertian dan pedoman pengukuran nilai wajar sebelum penerapan IFRS hanya ada dalam UU PPh, sedangkan PSAK belum mengaturnya. Setelah penerapan IFRS, definisi dan pedoman pengukuran nilai wajar antar akuntansi berbeda karena tujuan penggunaan nilai wajar berbeda. Oleh karena itu, tujuan pengukuran nilai wajar berdasarkan PSAK 68 berbeda dengan tujuan pajak. Pengukuran berdasarkan nilai wajar, aset tetap, dan aset tidak berwujud dapat menggunakan pengukuran model biaya. Dalam hal ini, penggunaan model biaya tidak berimplikasi pada OCI.

Unrealized Gains/Losses berdasarkan PSAK 16. Apa yang dimaksudkan dengan aset tetap menurut PSAK 16 adalah aset berwujud, yang memiliki dua kriteria. Pertama, aset yang kepemilikannya untuk memproduksi atau menyediakan barang/jasa untuk tujuan administratif atau untuk disewakan/dijual kepada pihak lain. Kedua, ekspektasi waktu manfaat aset tersebut melebihi satu periode. Pengakuan aset tetap mengacu pada konsep akrual dan *matching cost against revenue* karena pengeluaran dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaatnya (Elliott & Elliott, 2017). Pengukuran awal aset tetap mengacu pada biaya perolehan, sedangkan pengukuran selanjutnya mengacu pada dua model: (a) model biaya; dan (b) model revaluasi. Dasar pertimbangan dalam menggunakan model revaluasi adalah perubahan tingkat harga akibat inflasi (Alibhai, et al., 2020). Misalkan biaya penyusutan terhadap pendapatan ditentukan berdasarkan biaya historis aset yang diperoleh dalam periode yang jauh lebih awal. Dalam hal ini, ada kemungkinan entitas melebih-lebihkan laba sehingga tidak merepresentasikan biaya pemeliharaan basis aset entitas. Hasil penerapan model revaluasi berupa keuntungan/kerugian yang belum direalisasi adalah pergeseran pengakuan ke pos OCI.

Unrealized Gains/Losses berdasarkan PSAK 19. Definisi aset tidak berwujud sesuai PSAK 19 yaitu aset nonmoneter yang identifikasinya dapat dilakukan tanpa bentuk fisik. Istilah "dapat diidentifikasi" berarti: (a) bisa dipisah atau dibedakan dari entitas, sebagai contoh bisa dialihkan, dijual, ditukar, disewakan, atau dilisensikan; dan (b) berasal dari adanya kontrak atau hak hukum lainnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010b). Model pengukuran setelah pengakuan awal dalam PSAK 19 sama dengan PSAK 16, yang terdiri dari model biaya dan model revaluasi (Alibhai, et al., 2020). Jika menggunakan

model revaluasi, pengakuan hasil revaluasi berupa keuntungan/kerugian yang belum direalisasi berada pada pos OCI. Penggunaan model revaluasi selama ada harga pasar yang aktif (par. 81). Jika tidak ada harga pasar aktif, pencatatan aset tidak berwujud adalah “sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai” (par. 81). Jika tidak ada perbandingan pasar aktif untuk menghitung nilai wajar aset tidak berwujud, “nilai tercatat aset tidak berwujud, pada tanggal revaluasi terakhir, berlaku untuk jumlah revaluasi berdasarkan perbandingan pasar aktif dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai” (par. 82).

Unrealized Gains/Losses berdasarkan PSAK 71. Definisi instrumen keuangan tidak dijelaskan dalam PSAK 71 tetapi dijelaskan dalam PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian. Instrumen keuangan di dalam standar yang disebutkan terakhir didefinisikan sebagai kontrak apa pun yang pada satu sisi memberikan nilai tambah pada aset keuangan entitas dan pada sisi entitas lainnya timbul kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas. Contoh aset keuangan adalah kas, kas di bank, piutang, wesel tagih, investasi saham, dan investasi utang. Contoh kewajiban keuangan adalah pinjaman dan wesel bayar. Contoh instrumen ekuitas adalah saham biasa dan saham preferen. Konsep dasar pengaturan akuntansi instrumen keuangan adalah apakah penyajian instrumen keuangan dalam laporan keuangan berdasarkan biaya atau harga wajar. Untuk aset/liabilitas keuangan, menurut Kieso et al. (2020) beberapa pengguna laporan keuangan setuju bahwa penyajian instrumen keuangan tersebut menggunakan nilai wajar mengikuti teori *decision usefulness*. Dengan kata lain, hanya digunakan satu dasar pengukuran (Saptono & Khozen, 2021). Namun, beberapa pengguna laporan keuangan yang lainnya tidak setuju. Niat untuk

menahan beberapa investasi bukan untuk perdagangan tetapi hanya untuk mendapatkan penghasilan selama mereka memiliki investasi adalah salah satu alasan yang dipertimbangkan oleh mereka yang tidak setuju. Oleh karena itu, dasar pengukuran yang paling tepat adalah biaya perolehan, termasuk biaya perolehan diamortisasi (Kieso, et al., 2020). PSAK 71 kemudian mengadopsi dua dasar pengukuran berupa nilai wajar dan biaya perolehan diamortisasi tersebut. Klasifikasi aset keuangan bergantung pada dua dasar pengukuran yang mengacu pada kriteria penilaian berikut: (a) Penilaian model bisnis: Apakah tujuan pengelolaan aset keuangan oleh entitas ditujukan untuk (i) memperoleh arus kas kontraktual atau (ii) menjualnya kembali? (b) Penilaian karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan: Apakah arus kas kontraktual dari aset keuangan hanya untuk pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar?

Unrealized Gains/Losses berdasarkan PSAK 24. PSAK ini mengatur kewajiban entitas pemberi kerja untuk memberikan imbalan pasca kerja atau program pensiun bagi karyawannya. Oleh karena itu, pemberian pensiun bagi pekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paket remunerasi yang harus disiapkan oleh pemberi kerja. Di bawah konsep *matching cost against revenue*, kita perlu membandingkan biaya pensiun dengan layanan tenaga kerja selama mereka membantu pemberi kerja menghasilkan keuntungan perusahaan (Elliott & Elliott, 2017). Ada dua isu utama dalam PSAK 24 yang berkaitan dengan persyaratan pengakuan imbalan kerja. Pertama adalah bagaimana pengakuan liabilitas oleh entitas pensiun pekerja telah menyediakan jasa sehingga mereka berhak mendapat imbalan kerja namun pembayarannya masih akan dipenuhi di masa mendatang. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana pengakuan beban oleh entitas saat entitas menikmati

manfaat ekonomi yang berasal dari pemberian jasa oleh karyawan yang berhak menerima imbalan kerja. Untuk program imbalan kerja jangka pendek yang diberikan selama karyawan masih bekerja, tidak timbul masalah akuntansi karena tidak diperlukan perhitungan diskon. Untuk program imbalan pasca kerja di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat dua program, yaitu Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). PIIP merupakan kasus untuk iuran pensiun yang penetapannya dilakukan di awal dan pencatatannya ke masing-masing rekening peserta. Akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya selanjutnya menjadi hak manfaat pensiun peserta. PIIP ini tidak mengangkat masalah akuntansi karena tidak ada ketidakpastian mengenai jumlah tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan setelah karyawan pensiun. PPMP menimbulkan permasalahan akuntansi terkait jumlah iuran pensiun yang harus diakui secara berkala dalam laporan keuangan. PPMP adalah program pensiun yang dasar manfaat pensiunnya adalah formula yang telah ditentukan. Rumusan manfaat pensiun pada umumnya berkaitan dengan masa kerja sehingga membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten, yaitu aktuaris. Oleh karena itu, PPMP memerlukan perhitungan aktuarial yang mengukur imbalan dan kewajiban pascakerja secara berkala. Dari perhitungan aktuarial tersebut, terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan dan kerugian aktuarial (*unrealized gain/loss*) karena pengukuran liabilitas dilakukan secara diskonto. Penyelesaian kewajiban imbalan pasti hanya dapat dilakukan beberapa tahun setelah pekerja melaksanakan penyediaan jasanya. Berdasarkan PSAK 1 dan PSAK 24, keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dicatat pada pos OCI.

Unrealized Gains/Losses berdasarkan PSAK 10. Meningkatnya globalisasi telah membuat transaksi

pembayaran dalam mata uang asing menjadi lebih umum. Ketika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang, nilai tukar pada tanggal penagihan, tanggal pembayaran, atau saldo akhir periode mungkin berbeda, yang mengakibatkan perbedaan nilai tukar. Perbedaan ini mempengaruhi arus kas, yang dicatat sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs. Di sisi lain, di mana ini adalah pandangan kedua, globalisasi bisnis juga mendorong kegiatan bisnis di luar negeri (*foreign operation*) yang memungkinkan perbedaan jenis mata uang. Bentuk operasi di luar negeri dapat berupa anak perusahaan, cabang, atau divisi. Dalam konsolidasi atau penggabungan, laporan keuangan domestik entitas pelapor berdasarkan penyajian mata uang harus menerjemahkan mata uang fungsional operasi luar negeri ke dalam mata uang penyajian. Karena perbedaan nilai tukar yang digunakan antara pos-pos neraca/laporan posisi keuangan, timbul keuntungan/kerugian yang belum terealisasi. Pembahasan dua ilustrasi di atas yang menyebabkan keuntungan dan kerugian selisih kurs terdapat pada PSAK 10. Mata uang fungsional ini merupakan masalah yang signifikan untuk akuntansi valuta asing (Beams et al., 2012). Mata uang fungsional didefinisikan sebagai "... mata uang dalam lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi" (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010a). Masalah utama dari mata uang fungsional terkait dengan: (1) bagaimana transaksi yang menggunakan mata uang asing dimasukkan dalam laporan keuangan entitas, termasuk aktivitas bisnis asing (mata uang fungsional), dan (2) bagaimana menerjemahkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Untuk kasus selisih kurs yang disebutkan pertama, PSAK 10 mengatur pengakuan keuntungan/kerugian kurs yang telah terealisasi maupun yang belum terealisasi pada bagian laba rugi. Untuk kasus kedua, PSAK 10 mensyaratkan pengakuan keuntungan/kerugian selisih

kurs yang belum terealisasi pada pos OCI.

Konvergensi Perlakuan Akuntansi dan Pajak pada OCI

Untuk konteks implikasi pajak terhadap komponen OCI, pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan belum ada, karena dalam laporan laba rugi hanya memuat penghasilan dan pengeluaran menurut Pasal 28 ayat (7) UU KUP. Istilah penghasilan mengacu pada Pasal 4 UU PPh, sedangkan istilah biaya atau pengurangan penghasilan bruto mengacu pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Masalah utama yang kemudian timbul adalah bagaimana mengakui keuntungan/kerugian yang belum direalisasi berdasarkan PSAK 10, PSAK 16, PSAK 19, PSAK 24, dan PSAK 71. Ide dasar OCI adalah konsep laporan laba rugi *all-inclusive* dari Paton dan Littleton (1940), teori *decision usefulness* dari Staubus (1954), dan konsep *accretion concept* (Simons, 1938). Dari sisi perpajakan, konsekuensinya adalah apakah penghasilan di OCI itu sudah dapat dikenakan pajak atau tidak. Pertanyaan juga berlanjut mengenai apakah biaya di OCI sudah dapat dikurangkan sebagai biaya. Selain itu, seperti yang dinyatakan Alm (2018), konsep S-H-S perlu lebih dirancang untuk menyelaraskan pendapatan wajib pajak dengan *ability to pay* mereka, termasuk penyesuaian yang dirancang untuk mendefinisikan penghasilan sehingga lebih akurat dalam mengukur kemampuan membayar.

Untuk meningkatkan kelengkapan analisis kami tentang implikasi pajak terkait OCI, kami telah melakukan wawancara mendalam dengan narasumber. Berdasarkan wawancara mendalam tersebut, semua informan sepenuhnya setuju bahwa masih diperlukan regulasi pajak yang lebih jelas terkait OCI. Selanjutnya menurut Informan 2, UU PPh telah mengakomodir OCI karena definisi kriteria penghasilan

menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh (UU No 36/2008) telah mencakup kriteria *unrealized gain*. Oleh karena itu, keuntungan yang belum direalisasi dikenakan pajak berdasarkan model perpajakan *mark-to-market*. Meskipun begitu, Informan 2 juga mengakui masih terjadi perdebatan dan diskusi untuk masalah untung/rugi yang belum terealisasi di OCI ini.

Berbeda dengan pendapat Informan 2, untuk menentukan apakah OCI merupakan objek pajak atau tidak, terlebih dahulu harus ditentukan dari mana keuntungan/kerugian yang belum direalisasi itu berasal (Informan 1). Tidak semua keuntungan yang belum direalisasi merupakan tambahan kemampuan ekonomi. Sebagai contoh, revaluasi aset tetap berdasarkan Pasal 19 UU PPh dan peraturan pelaksanaannya akan menghasilkan pendapatan meskipun manfaat revaluasi masih berupa keuntungan yang belum direalisasi. Contoh lain adalah keuntungan yang belum direalisasi yang berasal dari pengakuan nilai wajar. Pengukuran nilai wajar dalam akuntansi harus terlebih dahulu mengacu pada Pasal 10 UU PPh. Pasal tersebut mengatur nilai wajar jika suatu transaksi melibatkan hubungan istimewa. Prinsip pengukuran dalam Pasal 10 UU PPh mengacu pada harga perolehan kecuali ada transaksi pihak berelasi (Informan 1).

Sementara itu, sebagai jalan tengah antara pro dan kontra mengenai perpajakan OCI, Informan 3 terlebih dahulu menekankan perlunya sikap resmi dari pemerintah atau otoritas pajak dalam peraturan tertulis. Ketentuan ini sangat penting untuk meminimalkan perbedaan interpretasi antara fiskus dan wajib pajak untuk mengurangi sengketa perpajakan (Saptono, et al., 2021). Informan 3 selaku akademisi sebetulnya juga masih meragukan apakah OCI termasuk sebagai objek pajak penghasilan atau tidak, karena belum ada ketentuan pelaksanaannya. Ketentuan pelaksanaan

tersebut terutama berkaitan dengan kriteria tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Namun, sementara peraturan pelaksanaan tersebut belum ada, ia menyarankan agar perdebatan tentang OCI kembali ke tatanan konseptual dalam UU PPh. Karena perpajakan Indonesia masih menganut biaya atau realisasi, OCI yang masih belum direalisasi (masih berdasar nilai wajar) belum dikenakan pajak. Begitu pula dengan kerugian yang belum direalisasi, Informan 3 secara konsisten memandangnya sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*). Oleh karena itu, jika pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak pada OCI, kerugian yang belum direalisasi juga harus diperkenankan sebagai *deductible expenses*.

Hal senada juga dikemukakan Informan 4 selaku praktisi perpajakan yang meyakini bahwa peraturan perpajakan saat ini tidak dapat membebaskan pajak pada OCI. Karena sifat pengenaan pajak (penghasilan) di Indonesia adalah konsep realisasi, maka tidak adil jika sesuatu yang masih belum terealisasi, baik berupa keuntungan maupun kerugian, harus dikenakan pajak. Senada dengan itu, Informan 4 juga menyatakan bahwa karena OCI masih merupakan *unrealized gain*, maka tidak layak jika diperlakukan sebagai tambahan kemampuan ekonomi (penghasilan). Alasan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa hal itu masih belum terealisasi; artinya wajib pajak belum menerimanya. Demikian pula Informan 5 selaku praktisi pajak perusahaan publik, ia setuju bahwa otoritas pajak tidak semestinya mengakui kerugian yang belum direalisasi sebagai pengurang pajak. Rincian perlakuan pajak untuk OCI sebagaimana diusulkan oleh para informan tersaji pada Tabel 1.

Kembali ke kerangka konseptual di bawah hukum formal, ketentuan penghasilan dalam Pasal 4 UU PPh

mengadopsi kriteria realisasi atau konsep *wherewithal to pay* (Madeo et al., 1994; Sommerfeld et al., 1972). Jika mengacu pada konsep tersebut, *unrealized gain* dalam OCI tidak memenuhi kriteria pendapatan sebagai tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh. Ungkapan “...diterima atau diperoleh Wajib Pajak...” dalam Pasal 4 UU PPh menjadi dasar pengakuan penghasilan untuk kepentingan perpajakan (Gunadi, 2013). Pengakuan ini menunjukkan kapan harus melaporkan penghasilan (pendapatan dan laba) dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan kena pajak (Gunadi, 2009).

Penghasilan di dalam Pasal 4 UU PPh didefinisikan sebagai “setiap tambahan kemampuan ekonomis.” Definisi tersebut sifatnya masih sangat umum. Karena itu, frasa berikutnya yang berbunyi “...diterima atau diperoleh Wajib Pajak...” membatasi definisi penghasilan untuk tujuan pajak menjadi sepanjang telah terealisasi. Pengertian realisasi mengacu pada konsep akuntansi menurut konsep *cash basis* atau *accrual basis* (Mansury, 1994). Berdasarkan kriteria realisasi, penghasilan menurut UU PPh tidak termasuk penghasilan yang masih berupa *capital appreciation*. Oleh karena itu, frasa yang digunakan adalah “...tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak...” (Mansury, 1994). Penekanan pada kriteria realisasi didasarkan pada pertimbangan objektivitas dan kepastian dalam menghitung pajak. Jika kita mengabaikan kriteria realisasi, maka akan muncul subyektifitas, sehingga kita membutuhkan penilaian pribadi dalam menghitung pajak. Akibatnya, banyak terjadi litigasi dan sengketa pajak, sehingga bagi otoritas pajak menjadi “*administrative nightmare*” (Sommerfeld, et al., 1972, p. 141). Konsep yang melandasi pengertian penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh termasuk konsep *accretion*, yang menjadi komponen pengertian penghasilan menurut *frasa*

“...diperoleh Wajib Pajak...”. Awalnya konsep tersebut dimodifikasi dengan mengacu pada doktrin realisasi dalam PAI 1984. Namun, UU PPh 1983 dan perubahannya kini menerapkan konsep *modified accretion concept* berdasarkan tiga jenis pemajakan, yaitu *accrual taxation*, *realization taxation*, dan *hybrid taxation* (Budi & Rahayu, 2021).

Pertama, semua informan sepakat bahwa OCI sebagai pos baru di PSAK 1

yang berisi *unrealized gains* atau *unrealized losses* dari perspektif pajak hanya dapat dipertimbangkan ketika konteksnya telah terealisasi. Dalam hal belum terealisasi, akan sangat sulit menerapkan suatu pengenaan pajak mengingat perlakuan pajak, umumnya diberlakukan atas yang sudah nyata-nyata menjadi penghasilan atau beban.

Tabel 1. Usulan Model Pemajakan untuk Penghasilan Komprehensif Lain

No.	Isu Utama	Pilihan Jenis Pemajakan			Pengusul Utama*
		Mark-to-market	Realization	Hybrid	
1.	Perlakuan PPh atas <i>unrealized gain/loss</i> pada OCI sesuai PSAK 1	-	√	-	Semua informan
2.	Komponen keuntungan/kerugian translasi laporan keuangan atas kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan mata uang fungsional sesuai PSAK 10	-	√	-	Informan 2; Informan 3; Informan 5.
3.	Komponen <i>unrealized gain/loss</i> dari perubahan nilai wajar aset tetap sesuai PSAK 16	-	-	√	Informan 1; Informan 4; Informan 5.
	a. Ada persetujuan dari otoritas pajak	√	-	-	Informan 2; Informan 4.
	b. Tanpa persetujuan dari otoritas pajak	-	√	-	Informan 3; Informan 5.
4.	Komponen keuntungan/kerugian perhitungan aktuarial untuk iuran manfaat pasti sesuai PSAK 24	-	√	-	Informan 1; Informan 3.
5.	Komponen <i>unrealized gain/loss</i> dari perubahan atas revaluasi investasi ekuitas sesuai PSAK 71	-	√	-	Informan 1; Informan 4; Informan 5.

* Informan Penelitian yang secara eksplisit menyatakan usulan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Literatur dan Triangulasi Wawancara

Informan 5 selaku WP yang perusahaannya menerapkan dini PSAK menitikberatkan pada *ability to pay* wajib pajak bila *unrealized gains/losses* diperlakukan sebagai objek atau beban

PPh. Ia mengungkapkan, “Secara bahasa Indonesia, *unrealized* memang penghasilan atau kerugiannya itu belum nyata-nyata diterima oleh wajib pajak. Kecuali memang nanti sudah *realized*.”

Saya berpikir *unrealized* tidak layak untuk menjadi penambah atau pengurang penghasilan.” Informan 4 selaku praktisi perpajakan juga menekankan hal serupa: “Agak kurang *fair* juga, kalau sesuatu yang masih *unrealized*, entah itu *gain* atau *loss*, itu harus dipajaki yang sifatnya *realized*.” Perlakuan pajak atas OCI menjadi semakin pelik terlebih karena belum adanya aturan penegasan. Hal ini sebagaimana diakui oleh Informan 3 selaku akademisi yang menyatakan, “OCI apakah masuk atau tidak (dalam definisi penghasilan) itu kan belum diatur. Jadi, penegasannya memang belum ada”. Karena belum adanya penegasan terkait OCI, maka tidak mengherankan jika Informan 1 selalu mewanti-wanti kepada jajarannya untuk lebih berhati-hati di dalam memandang OCI. Ia menyatakan sebagai berikut: “Selalu saya sampaikan (kepada rekan-rekan fiskus), ketika itu OCI, jangan serta merta itu adalah tambahan kemampuan ekonomis.” Selain itu, Informan 1 menyatakan dengan berdasar pada prinsip *ability to pay* bahwa “Bayar pajak pakai uang, tidak hanya catatan. Makanya perlu disesuaikan juga sesuai fakta bisnis.”

Kedua, pengenaan PPh atas untung/rugi selisih kurs dari translasi laporan keuangan kegiatan usaha di luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas investor yang diakui di pos OCI lebih tepat mengacu pada *realization taxation* sesuai prinsip *ability to pay*. Sebagai contoh, Informan 5 menekankan opsi pemajakan ini sebagai berikut: “Kalau sudah dirasakan dan sudah berefek, sebenarnya itu bukan *unrealized* lagi, tapi sudah *realized*. Sebagusnya secara pajak, begitu terjadi hal semacam itu, sudah dianggap dapat dipajaki”. Translasi tersebut tidak mengakibatkan penggabungan entitas yang terpisah dan penggabungan hanya terjadi pada dua laporan keuangan yang menggunakan mata uang berbeda. Sesuai dengan konsep dasar *accounting entity* atau *entity postulate* yang diadopsi ke dalam subjek

pajak dan pembagiannya di Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU PPh, pengenaan pajak untuk investor terpisah dari investee di luar negeri dan pemajakan kantor pusat juga terpisah dari kantor cabang luar negeri. Penggabungan atau konsolidasi laporan keuangan hanya untuk tujuan penyajian tanpa ada merger dua atau lebih entitas akuntansi.

Ketiga, pemajakan atas untung selisih revaluasi aset tetap karena penerapan model revaluasi sesuai PSAK 16 lebih tepat menggunakan pendekatan yang sudah ada saat ini sesuai Pasal 4 ayat 1 huruf m dan Pasal 19 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Menkeu No. 79/PMK.03/2008). Di dalam penelitian ini, pemajakan atas selisih revaluasi aset tetap dapat dikatakan sebagai *hybrid taxation* karena ada dua perlakuan pajak yang berbeda. Jadi, ketika tidak ada permohonan Wajib Pajak dan persetujuan otoritas pajak, *unrealized gain* dari revaluasi aset tetap yang hanya untuk tujuan akuntansi belum merupakan objek PPh sehingga pengenaan pajaknya mengacu pada *realization taxation*. Akan tetapi, bila ada persetujuan dari otoritas pajak untuk Wajib Pajak melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak, *mark-to-market taxation* diterapkan sehingga selisih revaluasi merupakan objek PPh. Dasar penyusutan fiskal setelah revaluasi mengacu pada nilai tercatat setelah revaluasi. Untuk menghindari manajemen laba oleh wajib pajak dengan cara mendahulukan perhitungan kompensasi rugi fiskal, aturan yang memperbolehkan revaluasi sebagian dihapus dan digantikan dengan PMK 79/2008 yang mengharuskan revaluasi seluruhnya. Informan 1 sebagai pihak yang terlibat di dalam formulasi aturan tersebut mengungkapkan sebagai berikut: “Ketika kita ubah menjadi 79, maka semangatnya adalah menutup celah tersebut. Berarti tidak boleh lagi nih (reval) sebagian. Kalau reval, ya seluruhnya.”

Sementara itu, pemajakan atas untung selisih revaluasi aset takberwujud karena penerapan model revaluasi sesuai PSAK 19 lebih tepat menggunakan *hybrid taxation*, sama seperti pengaturan pajak untuk revaluasi aset tetap. Dasar pertimbangan yang melandasinya adalah *equal tax treatment* antara aset tetap dan aset takberwujud karena perlakuan akuntansi aset takberwujud (PSAK 16) secara umum mengacu pada aset tetap (PSAK 16). Jadi, sepanjang tidak ada persetujuan dari otoritas pajak, *unrealized gains* yang berasal dari penerapan model revaluasi aset takberwujud sesuai PSAK 19 belum merupakan objek PPh. Dengan demikian, *unrealized loss*-nya juga merupakan *non-deductible expense* dan dasar penyusutan fiskalnya tetap mengacu pada nilai sebelum revaluasi. Di dalam praktik, aparat pajak seringkali memperlakukan *unrealized gains* sebagai objek pemajakan, namun ketika masuk sebagai *unrealized losses* dianggap belum ada kaitan dengan penghasilan sehingga diperlakukan sebagai *non-deductible expenses*. Hal ini juga diakui oleh Informan 1 selaku pemangku kebijakan perpajakan sehingga ia seringkali mengingatkan jajarannya untuk lebih objektif di dalam bersikap.

Keempat, pemajakan atas keuntungan/kerugian perhitungan aktuarial untuk iuran manfaat pasti sesuai PSAK 24 lebih tepat mengacu pada *realization taxation*. Perhitungan aktuarial masih berupa perhitungan berdasarkan *time value of money* yang hasilnya berbasis diskonto (*discounted basis*). Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, beban provisi/penyisihan imbalan kerja merupakan *non-deductible expense* sehingga *unrealized gains* sesuai PSAK 24 ini juga belum merupakan objek PPh.

Kelima, pemajakan atas *unrealized gain/loss* yang diakui di OCI dan berasal dari pengukuran instrumen keuangan sesuai PSAK 71 lebih tepat merujuk pada *realization taxation*. Contoh instrumen keuangannya adalah (a) investasi saham

yang tidak untuk diperdagangkan, dan (b) investasi utang yang menghasilkan pembayaran pokok dan bunga serta dijual kembali. Dasar pertimbangan dari penerapan *realization taxation* adalah prinsip *ability to pay* dan konsep *wherewithal to pay*.

Kesimpulan

Berbeda dengan konsep *all-inclusive income statement* yang meletakkan semua pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian di laporan laba rugi, OCI justru menampung komponen *unrealized gains/losses*. Setelah *gains/losses* teralisasi, barulah posisi untung/rugi tersebut masuk ke bagian laba rugi (tidak lagi di OCI). Mengacu pada tujuan pertama dari penelitian ini, hasil penelitian menyimpulkan bahwa OCI dalam konteks penerapannya dalam standar akuntansi di Indonesia berisi: (1) bagian penghasilan komprehensif entitas dari ventura bersama dan asosiasi sesuai metode ekuitas; dan (2) komponen lainnya, baik yang direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi maupun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi ketika dipenuhi keadaan tertentu. Komponen lainnya di OCI tersebut terdiri dari penghasilan atau beban yang tidak diakui di laba rugi sesuai SAK lainnya. Dalam konteks Indonesia, *unrealized gain/loss* sebagai penyusun OCI juga diterapkan secara konkret dalam PSAK 16, PSAK 19, PSAK 71, PSAK 24, dan PSAK 10.

Kesimpulan kedua dari penelitian ini untuk meminimalkan sengketa pajak mengarah pada beberapa catatan. Pertama, secara konseptual, UU PPh yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut prinsip pemajakan atas realisasi sehingga OCI yang sifatnya masih *unrealized* tidak layak untuk dipajaki karena belum dapat menggambarkan prinsip *ability to pay*. Dalam hal ini, perlu adanya ketentuan tertulis yang mengubah secara prinsip ketentuan yang berlaku saat ini. Kedua,

pemangku kebijakan dalam penyusunan ketentuan yang berupaya melakukan ekstensifikasi OCI sebagai objek pajak perlu konsisten dalam menyikapi *unrealized gains* dan *unrealized losses*. Jika *unrealized gains* menjadi objek pajak, maka *unrealized losses*-nya harus menjadi *deductible expenses*. Begitu pula berlaku sebaliknya. Ketiga, berdasarkan komparasi antara ketentuan pajak dan standar akuntansi yang berlaku saat ini, secara praktis pilihan jenis pemajakannya adalah (1) *realization* untuk keuntungan/kerugian translasi laporan keuangan atas kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan mata uang fungsional sesuai PSAK 10; (2) *hybrid* untuk *unrealized gain/loss* dari perubahan nilai wajar aset tetap sesuai PSAK 16, yaitu (a) *mark-to-market* jika ada persetujuan dari otoritas pajak, atau (b) *realization* jika tidak ada persetujuan; (3) *realization* untuk keuntungan/kerugian perhitungan aktuarial untuk iuran manfaat pasti sesuai PSAK 24; dan (4) *realization* jika *unrealized gain/loss* dari perubahan atas revaluasi investasi ekuitas sesuai PSAK 71. Terakhir, kami merekomendasikan otoritas pajak Indonesia untuk mempertimbangkan peraturan yang sesuai pada masing-masing komponen OCI berdasarkan opsi pengenaan pajak yang telah dipaparkan.

Daftar Pustaka

- Alibhai, S., Bakker, E., Balasubramanian, T. V., Bharadva, K., Chaudhry, A., Coetsee, D., & van der Merwe, M. (2020). *Wiley interpretation and application of IFRS standards 2020*. Hoboken, N. J.: Wiley. doi: <https://doi.org/10.1002/9781119699415.index>
- Alm, J. (2018). Is the haig-simons standard dead? the uneasy case for a comprehensive income tax. *National Tax Journal*, 71(2), 379-398. doi:
- <http://dx.doi.org/10.17310/ntj.2018.2.07>
- Beams, F. A., Anthony, J. H., Bettinghaus, B., & Smith, K. A. (2012). *Advanced Accounting, 11th edition*. Boston: Pearson. Diakses dari <http://www.mim.ac.mw/books/Beams's%20Advanced%20Accounting%20-%2011th%20Edition.pdf>
- Bellandi, F. (2012). *Dual Reporting for Equity and Other Comprehensive Income under IFRSs and U. S. GAAP*. New York, United Kingdom: John Wiley & Sons, Incorporated.
- Black, D. E. (2016). Other comprehensive income: a review and directions for future research. *Accounting and Finance*, 56(1), 9-45. doi: <http://dx.doi.org/10.1111/acfi.12186>
- Bradbury, M. E. (2016). Discussion of Other Comprehensive Income: a review and directions for future research'. *Accounting and Finance*, 56(1), 47-58. doi: <http://dx.doi.org/10.1111/acfi.12196>
- Budi, P., & Rahayu, N. (2021). Could the next Indonesian income tax law adopt to the concept of income under IFRS?. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 14(2), pp. 151-173. doi: <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2021.113581>
- Detzen, D. (2016). From Compromise to Concept? – A Review of ‘Other Comprehensive Income’. *Accounting and Business Research*, 46(7), 760-783. doi: <https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1135783>
- Elliott, B., & Elliott, J. (2017). *Financial Accounting and Reporting, 18th*

- edition. Harlow: Pearson Education Ltd.
- Fakhriyyah, D. D., & Hidayati, I. (2021). Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif Segmen Operasi Berdasarkan PSAK 5 Revisi 2009 (Penyesuaian 2015) di Indonesia. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 175-191. doi: <https://doi.org/10.35138/organum.v4i2.163>
- Freedman, J. (2004). Aligning Taxable Profits and Accounting Profits: Accounting Standards, Legislators and Judges. *eJournal of Tax Research*, 2(1), 71-99. Diakses dari <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/eJITaxR/2004/4.html>
- Grady, M. P. (1998). *Qualitative and action research: a practitioner handbook*. Bloomington, Ind.: Phi Delta Kappa Educational Foundation. Diakses dari <https://books.google.com/jm/books?id=JOr3-A3-LbwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Graham, R. C., & Lin, K. C. (2018). The influence of other comprehensive income on discretionary expenditures. *Journal of Business Finance & Accounting*, 45(1-2), 72-91. doi: <http://dx.doi.org/10.1111/jbfa.12284>
- Greenberg, M. D., Helland, E., Clancy, N., & Dertouzos, J. N. (2013). *Fair Value Accounting, Historical Cost Accounting, and Systemic Risk: Policy Issues and Options for Strengthening Valuation and Reducing Risk*. Santa Monica: RAND Center for Corporate Ethics and Governance. Diakses dari https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR300/RR370/RAND_RR370.pdf
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Edisi 2013*. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1984). *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- _____. (2010a). PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. In *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- _____. (2010b). PSAK 19 Aset Takberwujud. In *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2018*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- _____. (2014). PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. In *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2015 (hal. 68.1-68.61)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Accounting Standards Board. (2013). IFRS 13: Fair Value Measurement. Diakses dari <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2022/issued/part-a/ifrs-13-fair-value-measurement.pdf?bypass=on>
- Jones, D. A., & Smith, K. J. (2011). Comparing the Value Relevance, Predictive Value, and Persistence of Other Comprehensive Income and Special Items. *The Accounting Review*, 86(6), 2047-2073. doi: <https://www.jstor.org/stable/41408046>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (4 ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. Diakses dari https://www.academia.edu/36367571/Intermediate_Acc_IFRS_2nd_edition

- Madeo, S. A., Anderson, K. E., & Jackson, B. R. (1994). *Sommerfeld's Concepts of Taxation*. New York: Dryden Press Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Mansury, R. (1994). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid I: uraian umum dan tentang siapa-siapa yang dituju untuk dikenakan pajak*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). California: SAGE Publications, Inc.
- Mirza, A. A., & Ankarath, N. (2013). *Wiley international trends in financial reporting under IFRS: including comparisons with US GAAP, China GAAP, and India Accounting Standards*. Hoboken, NJ: Wiley. Diakses dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119197102>
- Mulford, C., & Babinets, A. (2018). Corporate Reporting of Other Comprehensive Income. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 8(2), 212-235. doi: <https://doi.org/10.5296/ijaf.v8i2.13107>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Granit. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=xS2IS2w8xzsC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Park, H. (2018). Market Reaction to Other Comprehensive Income. *Sustainability*, 10(6), 1837. doi: <http://dx.doi.org/10.3390/su10061837>
- Paton, W. A., & Littleton, A. C. (1940). *An Introduction To Corporate Accounting Standards*. Chicago: American Accounting Association.
- Rees, L. L., & Shane, P. B. (2012). Academic Research and Standard-Setting: The Case of Other Comprehensive Income. *Accounting Horizons*, 26(4), 789–815. doi: <https://doi.org/10.2308/acch-50237>
- Sale, J. E. M., Lohfeld, L. H., & Brazil, K. (2002). Revisiting the Quantitative-Qualitative Debate: Implications for Mixed-Methods Research. *Quality and Quantity*, 36(1), 43-53. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4623759/>
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2021). Tax Implications on Financial Instruments Resulting from IFRS 9 Adoption in Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(3), 629-649. Diakses dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/16157>
- Saptono, P. B., Khozen, I., & Ayudia, C. (2021). Main Issues of Value-Added Tax Dispute in Indonesia: A Note from 2019 Tax Court Decrees. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(2), 225-242. doi: <http://dx.doi.org/10.33603/jka.v5i2.5242>
- Shortridge, R. T., & Smith, P. A. (2009). Understanding The Changes In Accounting Thought. *Research in Accounting Regulation*, 21(1), 11-18. doi: <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2008.11.010>
- Simons, H. C. (1938). *Personal Income Taxation: The Definition of Income as A Problem of Fiscal Policy*. Chicago: The University of Chicago Press.

Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1972). *An introduction to taxation, 2nd edition*. New York: Harcourt Brace Johanovich, Inc.

Staubus, G. J. (1954). *An Accounting Concept of Revenue*. Chicago: University of Chicago.